



**PUTUSAN**

Nomor : 02/PID/2016/PT.SBY

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **Edi Susanto alias Didi bin Said** ;  
Tempat lahir : Sumenep ;  
Umur : 32 tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
;  
Tempat tinggal : Dusun Greseng, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ; Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2015;

Terdakwa Pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 1 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2015 s/d tanggal 10 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 23 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 23 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 24 Oktober 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 02/PEN.MAJ/2016/PT.Sby. serta berkas perkara dari Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 08 Desember 2015 Nomor :

Halaman 1 dari 11 Nomor : 02/Pid/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307/Pid.Sus/2015/PN.Smp. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 23 September 2015 Nomor. Reg. Perk : PDM -139/ SUMEN/EUL.2/9/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa terdakwa Edi Susanto alias Didi bin Said, pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015, sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2015, di kawasan hutan Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *orang perorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi kawasan hutan Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep dengan membawa alat berupa gergaji, selanjutnya melihat beberapa pohon kayu jati yang tumbuh, lalu Terdakwa langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji tangan, setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon yang kedua, Terdakwa didatangi oleh patroli pihak Perhutani dan menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat, dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat maka Terdakwa dibawa ke Polsek Sapeken beserta 2 (dua) pohon kayu jati masing-masing berukuran panjang 400 cm, lebar d, tebal 10 cm, dengan volume 0,0863 m<sup>3</sup> yang telah Terdakwa tebang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menebang pohon jati sebanyak 2 (dua) batang di kawasan hutan Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah (SKSHH);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem hutan serta menimbulkan kerugian negara atau Perhutani sebesar ± Rp691.216,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**atau**

## **Kedua:**

Bahwa terdakwa Edi Susanto alias Didi bin Said, pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015, sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya pada tahun 2015, di kawasan hutan Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah mengambil suatu barang berupa dua batang pohon kayu jati yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu KRPB Bengbeng BKPH Sepanjang Kabupaten Sumenep, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi kawasan hutan Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep dengan membawa alat berupa gergaji, selanjutnya melihat beberapa pohon kayu jati yang tumbuh, lalu Terdakwa langsung menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji tangan, setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon yang kedua, Terdakwa didatangi oleh patroli pihak Perhutani dan menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat, dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat maka Terdakwa dibawa ke Polsek Sapeken beserta 2 (dua) pohon kayu jati masing-masing berukuran panjang 400 cm, lebar d, tebal 10 cm, dengan volume 0,0863 m<sup>3</sup> yang telah Terdakwa tebang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menebang pohon jati sebanyak 2 (dua) batang di kawasan hutan Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa menebang dua batang pohon kayu jati tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dipergunakan sebagai bahan bangunan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem hutan serta menimbulkan kerugian negara atau Perhutani sebesar ± Rp691.216,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 01 Desember 2014 No. Reg. Perk : PDM -139/SUMEN/EUL.2/ 9/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Susanto alias Didi bin Said, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pembalakan kayu*, sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa Edi Susanto alias Didi bin Said dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti:
  1. Sebuah gergaji tangan, dirampas untuk dimusnahkan;
  2. 2 (dua) pohon kayu jati masing-masing berukuran panjang 400 cm, lebar d, tebal 10 cm, dengan volume 0,086 <sup>3</sup>m, dikembalikan kepada Perhutani Sepanjang;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 307/Pid.Sus/2015/PN.Smp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Edi Susanto alias Didi bin Said** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian ringan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan kayu jenis jati ukuran 5 cm dikembalikan kepada Perum Perhutani di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
  - Sebuah gergaji tangan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 10 Desember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 307/Pid.Sus/2015/PN.Smp. ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 16 Desember 2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 29 Desember 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 29 Desember 2015, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 29 Desember 2015 yang merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tertanggal 08 Desember 2015 Nomor : 307/Pid.Sus/2015/PN.Smp. dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan pasal yang terbukti dimana Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian melanggar pasal 364 KUHP



dengan pertimbangan adanya PERMA No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. yang mana sejak penerimaan Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum seharusnya Ketua Pengadilan Negeri memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan apabila barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP, dan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara obyektif dan arif bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini, alat bukti yang dipertimbangkan hanyalah keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap hutan Negara kurang diperhatikan secara serius atau tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap, dan hukuman yang dijatuhkan selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa tidak sepadan dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah menebang kayu jenis pohon jati di hutan Negara tanpa dilengkapi surat ijin yang sah apabila dibiarkan sangat besar kemungkinan terulang lagi dan dicontoh oleh masyarakat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukuman sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa telah menebang pohon jati sebanyak dua batang pohon jati di hutan 29 C milik Perhutani di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep dengan menggunakan gergaji tangan milik Terdakwa;
- Bahwa dua batang kayu jati yang ditebang tersebut berukuran panjang 400 cm, lebar d, tebal 10 cm dan volume  $0,086 \text{ m}^3$ , yang rencananya akan digunakan untuk bahan bangunan memperbaiki rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 300 meter dari hutan tersebut ;





- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Perhutani saksi Munir dan Muhismin dan kerugian Perhutani ditaksir sekitar Rp.691.216,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

Kesatu : Melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;

A t a u :

Kedua : Melanggar Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa walaupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terbukti adalah Pasal 364 KUHP, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutananya yang terbukti adalah dakwaan alternatif Ke Satu, sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alterternatif ke satu terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif ke satu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Ad.1. Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah semua subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang manapun melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 huruf b ;



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 12 huruf b Undang- Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan

Hutan ternyata telah ditentukan secara imperatif yaitu penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan ijin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu ijin yang diperoleh dari Pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan tersebut, dan yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini adalah akibat dari penebangan tersebut kawasan hutan menjadi rusak, sehingga membutuhkan biaya besar serta waktu yang lama untuk memulihkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang mana Terdakwa hanya menebang dua batang pohon jati dengan

ukuran panjang 400 cm, lebar d, tebal 10 cm dan volume 0,086 <sup>3</sup>m, yang mana dengan ditebangnya dua batang pohon jati milik Perhutani tidak akan menjadikan hutan jati petak 29 C tersebut menjadi rusak, dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memulihkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur dari pasal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya maka perbuatan Terdakwa melanggar pasal ini tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua, yang mana dalam dakwaan alternatif ke dua Terdakwa tidak didakwakan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil barang;
2. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana Terdakwa pada hari Ahad, tanggal 12 Juli 2015, sekira pukul

16.00 Wib bertempat di petak 29 C hutan Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep yang letaknya lebih kurang 300 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa telah mengambil dua batang pohon jati ukuran panjang 400 Cm, lebar d, tebal 10 cm, dimana dua batang kayu jati tersebut adalah milik Perhutani

BKPH Sepanjang Sumenep, maksud Terdakwa





mengambil dua batang kayu jati tersebut adalah untuk memperbaiki rumahnya, dan dalam mengambil dua batang kayu jati tersebut, tanpa ijin dari pada Perhutani BKPH Sepanjang, Kabupaten Sumenep, maka jelas maksud Terdakwa mengambil dua batang kayu Jati tersebut untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga oleh karena itu kesalahan Terdakwa melanggar pasal ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai sudah tepat dan adil, oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, akan tetapi dikandung maksud untuk mendidik dan membina Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya di kelak kemudian hari, serta sekaligus sebagai daya tangkal kepada masyarakat disekitarnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan sedangkan mengenai barang bukti akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tertanggal 08 Desember 2015 Nomor : 307/Pid.Sus/2015/PN.Smp. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar putusannya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Perum Perhutani;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang, dan belum sempat menikmati hasil perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal 362 KUHP, jo ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 307/Pid.Sus/2015/PN.Smp. yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **Edi Susanto alias Didi bin Said** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perusakan Hutan ” ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Edi Susanto alias Didi bin Said** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan kayu jenis jati ukuran 5 cm dikembalikan kepada Perum Perhutani di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
  - 1 (satu) buah gergaji tangan dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **10 Pebruari 2016** oleh kami, **H. SURYANTO, SH.MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **GUNAWAN GUSMO, SH.MHum.** dan **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SENIN** tanggal **15 Pebruari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota, dibantu **ENDANG SULASMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **GUNAWAN GUSMO, SH.MHum.**

**H. SURYANTO, SH.MHum.**

2. **LIEF SOFIJULLAH, SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI :

**ENDANG SULASMI, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)